

PENGELOLA APLIKASI SIMAK BMN

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 04/SDM.03.1-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021,
5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA
(SIMAK BMN) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021

ABSTRAK: Untuk keperluan inventarisasi, penginputan dan pelaporan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dipandang perlu menunjuk petugas pengelola Barang Milik Negara dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 45 Tahun 2013, PP No. 27 Tahun 2014, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 190/PMK.05/2012, Permenkeu No. 162/PMK.05/2013, Permenkeu No. 78/PMK.02/2019, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, Kpt KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 serta tugas dan wewenangnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021